

3-24-2021

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto)

Imam Wildan Purbo Prakoso  
purbo.prakoso@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [International Law Commons](#), and the [Tax Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Prakoso, Imam Wildan Purbo (2021) "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto)," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/7>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto)

**Imam Wildan Purbo Prakoso**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[purbo.prakoso@gmail.com](mailto:purbo.prakoso@gmail.com)

### Abstrak

Pengampunan pajak merupakan hak setiap Wajib Pajak sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan pelayanan yang maksimal sebagai konsekuensi diundangkannya pengampunan pajak. Penelitian ini mengkhususkan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Permasalahan penelitian ini menelaah perlindungan hukum wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan dan penerapannya, sekaligus bertujuan mengkaji dan menganalisa penerapan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto. Melalui penelitian normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang ditelaah secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Perlindungan hukum secara preventif diberikan melalui ketentuan pembatasan pemanfaatan data dan informasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak, dan pengecualian penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak kepada subjek pajak tertentu yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam hal terjadi sengketa dengan mengajukan gugatan melalui peradilan pajak. Meskipun masih menemui kendala teknis, namun penerapan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian jumlah uang tebusan di atas target.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, wajib pajak orang pribadi, pengampunan pajak.

### Abstract

*Tax amnesty is the right of every taxpayer so there's necessary for legal protection and maximum service as the consequence of the tax amnesty provisions, where this research specializes in individual taxpayer in Tax Services Office (KPP) Pratama Purwokerto. The problem of this reseach is about how legal protection of individual taxpayer in implementation and application, and aims to examine and analyze the application and legal protection to individual taxpayer in the implementation of tax amnesty in KPP Pratama Purwokerto. Through normative juridical research by using primary and secondary data that were presented qualitatively and analyzed descriptively it was obtained that individual taxpayers at KPP Pratama Purwokerto got preventive and repressive legal protection in accordance with the provision of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty and the Regulation of General Director of Tax No. PER-11/PJ/2016 concerning Advanced Regulation on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty. Legal protection was preventively administered by limiting the use of data and information only for purposes of taxation, secrecy guarantee of taxpayers data and information, and the exception of the implementation of Article 18 of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty for certain tax subjects who gained earnings under Untaxed Income. While repressive law protection was conducted in the case of a dispute by filing a lawsuit through a tax court. Despite several technical problems, tax amnesty at KPP Pratama Purwokerto was well-implemented and successful shown by the achievement of ransom amount that was over the target.*

Keywords: Law protection, individual taxpayers, tax amnesty.

## I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Pendapatan pajak merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur dan pembiayaan lain yang bertujuan

memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu pajak memiliki kedudukan vital dalam keberlangsungan roda pemerintahan. Pajak dilihat dari fungsinya tidak sekedar mengacu pada fungsi anggaran (fungsi *budgeter*) atau mempunyai fungsi sebagai instrument yang digunakan untuk sebesar-besarnya pemasukan ke dalam kas negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur (fungsi *regulerend*), yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah (Y.Sri, 2009). Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) merupakan suatu tindakan negara dalam melaksanakan fungsi mengatur, yang bertujuan meningkatkan *tax ratio* melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta memperoleh pembaharuan basis data perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar sekaligus mengembalikan potensi penerimaan negara sektor pajak yang disimpan Wajib Pajak di luar negeri.

Kewenangan KPP Pratama Purwokerto sebagai pelaksana teknis pengampunan pajak didapat secara atribusi dari UU Pengampunan Pajak. Dimana pelaksana pengampunan pajak di kabupaten Banyumas pada tahun 2016 memiliki kurang lebih 160.000 (seratus enam puluh ribu) Wajib Pajak terdaftar yang terdiri dari orang pribadi dan badan (Satelit Post, 2017). Pada periode pertama pengampunan pajak jumlah Wajib Pajak orang pribadi melebihi jumlah Wajib Pajak badan. Untuk wilayah Jawa Tengah rata-rata 80 (delapan puluh) persen peserta pengampunan pajak periode pertama merupakan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan peserta pengampunan pajak dari Wajib Pajak badan hanya berjumlah 20 (dua puluh) persen (Immanuel, 2017).

UU Pengampunan Pajak memberikan perlindungan hukum bagi peserta pengampunan pajak yang meliputi kerahasiaan data dan informasi serta peniadaan atau penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Akan tetapi ketentuan UU Pengampunan Pajak mengandung sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak. Sanksi tersebut yaitu jika dalam jangka waktu 3 tahun setelah diberlakukannya UU Pengampunan Pajak, ditemukan data dan/atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan, maka harta tersebut dianggap

sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum dan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Berkaitan dengan hal itu pemerintah merasa perlu memberikan perlindungan hukum untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menggunakan hak pengampunan pajaknya melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Peraturan Dirjen Pajak No. Per-11/PJ/2016). Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya sudahkan KPP Pratama Purwokerto memberikan perlindungan hukum yang sesuai aturan-aturan pengampunan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tulisan ini menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan pengampunan pajak dengan mengambil studi di KPP Pratama Purwokerto. Secara rinci, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto? dan bagaimana penerapan pengampunan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto? Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto serta mengkaji dan menganalisis penerapan pengampunan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Sedangkan

kegunaan dari penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak. Kegunaan praktis hasil penelitian ini: *pertama*, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dalam menyusun kebijakan perpajakan. *Kedua*, sebagai salah satu sumber referensi bagi pihak lain seperti dosen atau mahasiswa yang tertarik dengan materi ini atau yang sedang merencanakan atau melakukan penelitian yang sejenis.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Penjelasan Umum UU Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dengan cara menghapus pajak yang terutang yang pada awalnya merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, oleh karenanya sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Pasal 3 UU Pengampunan Pajak menyatakan bahwa pengampunan pajak merupakan hak setiap, tetapi jika hak tersebut tidak digunakan maka Undang-Undang menerapkan konsekuensi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat

(2) UU Pengampunan Pajak, bahwa dalam hal:

- a. *Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan*
- b. *Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.*

Sanksi atas ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak tercantum pada ayat (4) yang menyatakan bahwa atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum (Philipus, 1987). Oleh karenanya negara yang berdasar atas hukum memiliki kewajiban melindungi seluruh warga masyarakatnya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Muchsin, 2003).

Menurut sarannya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin,

2003).

Untuk melaksanakan tugas pengampunan pajak, termasuk dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak orang pribadi, KPP Pratama Purwokerto berpedoman pada ketentuan UU Pengampunan Pajak dan perturan pelaksanaannya. Secara preventif perlindungan hukum UU Pengampunan Pajak memberikan jaminan kepada Wajib Pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak dan telah menerima Surat Keterangan pengampunan pajak untuk dilakukan penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a UU Pengampunan Pajak.

Fokus perlindungan hukum terhadap jaminan kerahasiaan dalam UU Pengampunan Pajak ditujukan pada data dan informasi Wajib Pajak yang diperoleh dari pengampunan pajak. Melalui perlindungan hukum preventif UU Pengampunan Pajak menjadikan penggunaan data dan informasi Wajib Pajak sebagai rahasia yang hanya dapat diakses melalui izin kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sekaligus membebankan rahasia jabatan diiringi dengan ancaman sanksi pidana kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak. Selain itu penggunaan data dan informasi Wajib Pajak bersifat terbatas karena pemanfaatannya hanya diperuntukan guna kepentingan basis data perpajakan. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 UU Pengampunan Pajak yang menyatakan:

*Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.*

Pasal 21 UU Pengampunan Pajak, yaitu:

- (1) *Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.*
- (2) *Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitabukan data dan informasi yang diketahui atau diberitabukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.*
- (3) *Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.*
- (4) *Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.*

Dan juga diatur dalam Pasal 23 UU Pengampunan Pajak, yaitu:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat*
- (2) *dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*
- (3) *Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.*

Perlindungan hukum preventif juga diberikan melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 dengan memberikan pengecualian penerapan Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak bagi subyek pajak tertentu dan obyek pajak yang tidak termasuk dalam objek pengampunan pajak. Dalam konsideran menimbanginya ketentuan tersebut menyebut bahwa pembentukan Peraturan Dirjen Pajak tersebut dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pengampunan pajak, dengan memberikan kesempatan kepada Wajib pajak tertentu untuk tidak mengikuti pengampunan pajak tanpa dikenai sanksi; menentukan obyek pajak tertentu bukan sebagai obyek

pengampunan pajak; dan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui pembetulan atau pelaporan harta pada SPT Tahunan PPh Penghasilan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016.

Implementasi pelaksanaan tersebut dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto dengan melakukan tindakan pemberitahuan/pemanggilan Wajib Pajak melalui surat untuk menyampaikan atau membetulkan SPT tahunannya serta memberikan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak dan pendampingan pemenuhan persyaratan dan pengisian dokumen yang dibutuhkan, dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Dilihat dari substansi ketentuan perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mencegah pelanggaran dan pembatasan penggunaan data dan informasi dan jaminan kerahasiaannya, serta pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 6

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yang dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan perlindungan hukum preventif. Bentuk perlindungan hukum tersebut sejalan dengan pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yaitu sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang berpotensi dirugikan oleh orang lain (Satjipto, 2000), dalam hal ini perlindungan diberikan kepada Wajib Pajak agar dapat menikmati hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

UU Pengampunan Pajak melalui Pasal 19 memberikan perlindungan hukum represif dengan memberi ruang kepada setiap Wajib Pajak untuk membela hak sebagai berikut:

- (1) *Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.*

Ketentuan tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Djafar Saidi yang menyatakan bahwa perlindungan hukum represif dapat ditempuh dalam hal penyelesaian dan pemutusan sengketa antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang hukum publik, salah satunya dengan cara penyelesaian sengketa oleh badan peradilan (Muhammad, 2007).

## **2. Penerapan Pengampunan Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purwokerto**

Penerapan menyelenggarakan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan KPP Pratama Purwokerto telah mempersiapkan pelaksanaan pengampunan pajak di wilayah kerjanya dengan baik, antara lain melalui pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak, mengoptimalkan pelayanan di kantor dengan mempersiapkan petugas pajak dalam memberikan informasi, penjelasan dan pendampingan kepada Wajib Pajak, serta menambah jumlah loket dan jam pelayanan untuk memperlancar pelayanan kepada Wajib Pajak. Beberapa kendala ditemui dalam penerapan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto seperti, perihal isi surat panggilan kepada Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan keterangan atau penjelasan yang disampaikan petugas pajak pada saat Wajib Pajak memenuhi surat panggilan di KPP Pratama, perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dengan petugas KPP Pratama Purwokerto dalam dasar penghitungan uang tebusan atas harta berupa tanah waris yang telah

dibagi. dihitung berdasarkan harga pasar saat ini dan bukan pada NJOP.

### III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak didasarkan pada ketentuan Pengampunan Pajak, melalui perlindungan hukum preventif dan represif, yang meliputi: a) KPP Pratama Purwokerto dalam melayani Wajib Pajak berkomitmen mentaati ketentuan pembatasan penggunaan dan kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak sebagaimana diatur Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UU Pengampunan Pajak; b) tidak diberlakukannya ketentuan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak bagi subjek pajak tertentu yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; c) sikap pro-aktif petugas pajak dengan memanggil Wajib Pajak melalui surat untuk menyampaikan atau membetulkan SPT tahunannya; d) Wajib Pajak diberi kemudahan pengisian dokumen melalui penjelasan dan arahan petugas; e) Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui upaya hukum jika timbul sengketa dalam pelaksanaan pengampunan pajak melalui pengajuan gugatan ke peradilan pajak dan dapat mengajukan tuntutan pidana apabila terjadi pelanggaran atas kerahasiaan data dan informasi wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengampunan Pajak.

Penerapan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengampunan pajak. Sebagai upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pengampunan pajak, KPP Pratama Purwokerto melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak, serta menambah jumlah loket dan waktu pelayanan. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengampunan pajak, adalah adanya kecenderungan Wajib Pajak menggunakan kesempatan pengampunan pajak pada akhir periode pengampunan pajak, serta adanya ketidak tepatan perihal surat pemanggilan Wajib Pajak orang pribadi dengan informasi yang diberikan petugas KPP Pratama Purwokerto dan pemberian saran yang tidak didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak.

Sebagai ujung tombak pelaksana peraturan perundang-undangan bidang perpajakan di daerah, KPP Pratama Purwokerto perlu meningkatkan sosialisasi program pemerintah di sektor perpajakan secara berkelanjutan dengan sistem jemput bola, khususnya kepada Wajib Pajak dengan keterbatasan akses informasi.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Anggriani, Jum. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. (1996) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (1997). *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co.
- Djafar Saidi, Muhammad. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartono, Sunaryati. (1994) *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*. Bandung: Alumnii.
- Himawan, Dony. (2017, April 5). Personal interview.
- Hoft, Ph. Visser't. (2001). *Penemuan Hukum (Rechtvindig)* (B. Arief Shidarta, Penerjemah). Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Mahmud Marzuki, Peter.

- (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marbun, SF., et al. (2001). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Raharjo, Satjipto. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sibuea, Hotma P. (2010). *Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Cet.9). Jakarta: Rajawali Perss.

## Internet

- Diar, Adithiya. (2016, September 9). *Konsep Negara Hukum Pancasila*, <http://www.boyyendratamin.com/2012/08/konsep-negara-hukum-pancasila-dan.html>.
- Safri. (2016). Efektifitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan. *Jurnal Mitra Manajemen*. Accessed on September 9, 2016 from <http://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/104/96>.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sam, Hisam. (2016, Oktober 17). *Indonesia Sebagai Negara Hukum, yang Patut Dipatuh* <http://www.dosenpendidikan.com/indonesia-sebagai-negara-hukum-yang-pantut-di-patuh/>.
- Sanjaya, Immanuel Citra. (2017, November 26). 2498 Wajib Pajak di Banyumas Ikut Amnesty Pajak, Antara Jateng, <http://jateng.antaranews.com/detail/2498-wajib-pajak-di-banyumas-ikut-amnesti-pajak.html>.
- Satelit Post. (2017, November 25). Amnesty Pajak di KPP Pratama Purwokerto. <http://satelitnews.satelitpost.com/berita-amnesti-pajak-di-kpp-pratama-purwokerto-sub.html#ixzz4nxDDMPSz>.

## Lain-Lain

- Muchsin. (2003). *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Tesis magister, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.